



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

**ASLI**

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Bangka Belitung 5 Tahun 2024 dalam Perkara Nomor **204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan SAMUEL THEN Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Hati Nurani Rakyat.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

BERIKUT DARI : .....	Termohon
NO. ....	204 02 10 09 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	11.31 WIB.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email  
[persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan SAMUEL THEN caleg DPR Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Hati Nurani Rakyat untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 5 sebagai berikut :

## 1) **DALAM EKSEPSI**

### 1.1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi

perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

*“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*

*a. ...*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15*

*Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023  
Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil  
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
  3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
  4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 7) Bahwa Berdasarkan Peraturan KPU no 6 tahun 2023, alokasi kursi untuk anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 5 adalah sejumlah 7 kursi. Bahwa dalam **permohonannya mulai dari halaman 2 dan 3, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon**, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan

suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.

- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan tentang permohonan perlindungan hukum Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, himbauan Partai Hanura kepada para saksi untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena adanya dugaan ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon atau Partai Hanura di Kabupaten Bangka Barat serta dugaan adanya penggelumbungan suara Partai Golkar diseluruh TPS di Dapil Kepulauan Babel 5, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan di penggelembungan suara Golkar tersebut terjadi di TPS-TPS mana saja atau direkapitulasi tingkat mana penggelembungan suara Golkar tersebut terjadi. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolahan suara Pemohon dan suara Golkar yang benar menurut Pemohon.
- 9) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
  - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)
  - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)
  - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)

- e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu)
- 10) Bahwa Jika Pemohon merasa adanya ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon atau Partai Hanura saat rekapitulasi sehingga pemohon merasa ada suara Pemohon yang berkurang dan suara Golkar bertambah di Kabupaten Bangka Barat, maka Pemohon dapat melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat maupun Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapatkan tindak lanjut dari Bawaslu untuk selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat maupun Provinsi dapat mengeluarkan rekomendasi tentang hal tersebut.
- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Permohonan Pemohon yang demikian bukanlah menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

## **1.2. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM**

- 1) Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon merupakan permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon anggota legislatif, dimana Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil 5 Nomor Urut 1 dari Partai Hati Nurani Rakyat.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:*

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;***
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- b. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*

- 4) Bahwa berdasarkan data dalam APPP No. 76-02-10-09/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai calon anggota legislative dari Partai Hati Nurani Rakyat sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya.

- 5) Namun demikian, berdasarkan data dalam APPP No. 76-02-10-09/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislative. Dalam APPP tersebut yang diajukan oleh Pemohon adalah instruksi DPD Partai

Hanura Kepulauan Bangka Belitung dan bukan merupakan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan dan Sekretaris Jendral Partai Hanura.

- 6) Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislative, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON ERROR IN SUBJECTO

1. Bahwa dalam Pasal 5 PMK 2/2023 disebutkan Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan. Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang harus menjadi Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selaku lembaga yang menerbitkan Keputusan tersebut di atas. **Akan tetapi, ternyata dalam Permohonan Pemohon, yang menjadi Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebabagai lembaga yang mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum**

**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional.**

- 3. Bahwa dengan demikian Pemohon telah salah menetapkan siapa yang menjadi Termohon, oleh karena itu Permohonan haruslah dinyatakan sebagai Permohonan yang Error in Subjecto, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

#### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON *ERROR IN OBJECTO***

- 4. Bahwa dalam Pasal 5 PMK 2/2023 disebutkan Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan. Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.**
- 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang harus menjadi objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional.**

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon, objek permohonan dari Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dan **Bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional.**
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena objek permohonan Pemohon bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024, maka **Permohonan Pemohon telah salah menetapkan objek Permohonan, oleh karena itu Permohonan haruslah dinyatakan sebagai Permohonan yang Error in Objecto, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

#### 1.5. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
  4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
  5. ***petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***

- 2) Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon, dalam Pokok Permohonannya harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan dalam Petitumnya harus memuat permintaan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar.
- 3) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya ternyata tidak menguraikan tentang berapa Perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Kepulauan Bangka Belitung 5. Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan tentang permohonan perlindungan hukum Pemohon kepada Mahkamah Kostitusi, himbauan Partai Hanura kepada para saksi untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena adanya dugaan ketidak sesuaian perolehan suara Pemohon atau Partai Hanura di Kabupaten Bangka Barat serta dugaan adanya penggelumbungan suara Partai Golkar diseluruh TPS di Dapil Kepulauan Babel 5, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan di penggelembungan suara Golkar tersebut terjadi di TPS-TPS mana saja atau direkapitulasi tingkat mana penggelembungan suara Golkar tersebut terjadi. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolahan suara Pemohon dan suara Golkar yang benar menurut Pemohon. Dalam Petitumnya Pemohon juga tidak meminta adanya pembatalan Surat Keputusan Nomor 360 tahun 2024 serta permintaan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pokok Permohonan dan Petitum Permohonan Pemohon sangatlah tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat formil suatu Permohonan, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 bertempat di gedung Majapahit PT. Timah Tbk Mentok dan dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten yaitu:
  - a. Saksi Pemohon : Darmadi (Pemohon)
  - b. Saksi Pihak Terkait : Deddi Wijaya dan Idwar (**Pihak Terkait**)
  - c. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat : Deni Ferdian (Ketua), Budi Santoso (Anggota) dan Rio F. Fahlevi (Anggota)
- 4) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Bangka Barat, perolehan suara Partai Hanura dan Pihak Terkait Partai Golkar sesuai dengan Model D.HASIL KABKO – DPRD PROV adalah sebagai berikut:

Tabel 1

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		Partai Hanura	Partai Golkar
1.	Kecamatan Mentok	807	3.133
2.	Kecamatan Simpang Teritip	554	1.560
3.	Kecamatan Jebus	248	1.296

4.	Kecamatan Parittiga	1.297	1.847
5.	Kecamatan Kelapa	238	2.621
6.	Kecamatan Tempilang	1.099	6.971
<b>JUMLAH</b>		<b>4.243</b>	<b>17.428</b>

- 5) Adapun perolehan suara Pemohon sesuai dengan Model D.HASIL KABKO – DPRD PROV (vide Bukti T-003 dan T-004)) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAMUEL THEN	
		Pemohon	Termohon
1.	Kecamatan Mentok	-	638
2.	Kecamatan Simpang Teritip	-	139
3.	Kecamatan Jebus	-	165
4.	Kecamatan Parittiga	-	1.166
5.	Kecamatan Kelapa	-	115
6.	Kecamatan Tempilang	-	888
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>3.111</b>

- 6) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Bangka Barat tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Tahun 2024 yang diajukan oleh SAMUEL THEN Caleg Partai Hanura (Pemohon) sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Bahwa hanya ada kejadian khusus terkait perbaikan data pengguna hak pilih, kesalahan penulisan, input

data pemilih yang tidak berkaitan dengan pokok permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon pada permohonan pemohon.

- 7) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran dan kecurangan pada saat rekapitulasi di Kabupaten Bangka Barat termasuk adanya penggelembungan suara Partai Golkar adalah tidak benar. Rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan dari tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024, di hadiri oleh saksi-saksi Partai Politik, termasuk Saksi dari Partai Hanura dan Bawaslu . Rekapitulasi berjalan aman dan lancar, tidak terdapat keberatan yang berarti dari Para Saksi yang hadir. Tercatat saat Rekapitulasi hanya ada kejadian khusus berupa perbaikan data pengguna hak pilih saja. Tidak ada keberatan atau kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon.
- 8) Terkait dugaan penggelembungan suara Partai Golkar, Pemohon juga tidak menjelaskan berapa suara Partai Golkar menurut Pemohon dan berapa suara Partai Golkar menurut Termohon. Dengan tidak adanya informasi perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut tidak memberikan kejelasan kepada Termohon maupun Mahkamah Konstitusi, sehingga dalil tersebut wajib untuk dikesampingkan.
- 9) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 2 dan halaman 3 Mengenai penyelenggaraan pemilu DPRD Provinsi Dapil 5 (Bangka Barat) telah terjadi penggelembungan suara terhadap suara partai Golkar yang mana pada permohonan Gugatan Pemohon menyebutkan perolehan suara Partai Golkar sejumlah 16.480 dan perolehan suara Partai Hanura sejumlah 5.784.
- 10) Bahwa data sebagaimana yang disampaikan oleh pihak pemohon pada pokok permohonan gugatan tidak benar dan **berbeda dengan data Termohon bahwa perolehan suara Partai Golkar sejumlah 17.428 dan Partai Hanura sejumlah 4.243.**
- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dibuat dengan tidak berdasarkan data yang akurat

maupun uraian yang jelas dalam Pokok Permohonannya, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

1. *Menerima Eksepsi Termohon*
2. *Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.*

### **DALAM POKOK PERKARA:**


1. *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
2. *Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*

## **ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**
2. **Arif Effendi, S.H.**



Two handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the list of names. The first signature is above a horizontal line and appears to be 'Ali Nurdin'. The second signature is below another horizontal line and appears to be 'Arif Effendi'.

3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.
4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.
6. Syamsuddin Slawat P., S.H.
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
8. Agus Riza Hufaida, S.H.
9. Hendri Sita, S.H., M.H.
10. Arie Achmad, S.H.
11. Febi Hari Oktavianto, S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Agus Koswara, S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Matheus Mamun Sare, S.H.
16. Bagia Nugraha, S.H.
17. Putera A. Fauzi, S.H.
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.

A series of 18 handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are stylized and correspond to the names listed on the left side of the page. The signatures are: 1. Dedy Mulyana, 2. Subagio Aridarmo, 3. Dr. Happy Ferovina, 4. Syamsuddin Slawat P., 5. Muhammad Ridwan Saleh, 6. Agus Riza Hufaida, 7. Hendri Sita, 8. Arie Achmad, 9. Febi Hari Oktavianto, 10. Asep Andryanto, 11. Agus Koswara, 12. Rakhmat Mulyana, 13. Matheus Mamun Sare, 14. Bagia Nugraha, 15. Putera A. Fauzi, 16. Agung La Tenritata.

19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.
20. Guntoro, S.H., M.H.
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.
22. Ahmad Falatansa, S.H.
23. Rahmat Ramdani, S.H.
24. Andi Aliya Adelina, S.H.
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.
27. Zidna Sabrina, S.H.
28. Nicky Abdullah Russo, S.H.
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.
32. M. Fajar Romdoni, S.H.
33. Apid Alinudin, S.H.

The image shows 33 handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are stylized and vary in complexity. Some are more legible, while others are highly abstract. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of names on the left.